

ABSTRAK

Nur Rizqi Amiliya, 20382042102, *Analisis Hukum Ekonomi Syariah pada Akad Kerja sama Pengelolaan Toko Kelontong Madura di Tangerang Selatan*. Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Madura, Pembimbing: Faris El Amin, M.H.

Kata Kunci: *Hukum Ekonomi Syariah, Akad Kerja Sama, Toko Kelontong.*

Sebagai makhluk sosial, kebutuhan manusia untuk saling bekerja sama dalam rangka meningkatkan perekonomian dan kebutuhan hidup atau kebutuhan lainnya yang tidak dapat diabaikan. Yang dianjurkan dalam Islam sepanjang kerja sama itu bukan merupakan bentuk dosa dan permusuhan. Dalam penulisan ini hanya berfokus pada kerja sama bagi hasil, kerja sama bagi hasil dalam istilah Hukum Ekonomi Syariah disebut dengan *syirkah mudarabah*. Salah satu bentuk kerja sama yang diteliti dalam konteks ini adalah toko Madura atau biasa disebut dengan warung kelontong, namun toko kelontong Madura ini terdapat keunikan sendiri yaitu buka 24 jam tanpa henti. Barang dagangan yang dijual di toko kelontong Madura berupa sembako, makanan pokok seperti beras, serta kebutuhan lainnya.

Ada dua permasalahan yang dikaji dalam skripsi ini, yaitu (1) Bagaimana akad kerja sama pengelolaan toko kelontong Madura di Tangerang Selatan, (2) Bagaimana analisis Hukum Ekonomi Syariah pada akad pengelolaan toko kelontong Madura di Tangerang Selatan. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui akad kerja sama pengelolaan toko kelontong Madura dan untuk mengetahui analisis Hukum Ekonomi Syariah pada akad pengelolaan toko kelontong Madura di Tangerang Selatan. Untuk mencapai tujuan, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis hukum empiris dan menggunakan pendekatan sosiologi. Dalam mengumpulkan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Yang dimana sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sumber data primer dan sekunder. Data primer data yang diperoleh secara langsung dengan teknik wawancara informan atau sumber langsung.

Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa (1) Akad kerja sama bagi hasil yang terjadi pada toko kelontong Madura tersebut adalah akad *mudharabah muqayyadah* yaitu akad yang berupa penyerahan modal dari *shahibul mal* kepada *mudharib* untuk melakukan suatu usaha yang dimana jenis usahanya, tempatnya, telah ditentukan oleh *shahibul mal*, sedangkan *mudharib* hanya menjalankan usaha yang telah ditentukan. (2) Analisis Hukum Ekonomi Syariah pada akad kerja sama pengelolaan toko kelontong Madura di Tangerang Selatan tidak sesuai dengan akad *mudharabah* karena biaya kebutuhan pangan sehari-hari pengelola ditanggung oleh pemilik toko (diambil dari hasil perharinya).